



P U T U S A N

Nomor 40/PID.SUS/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TORAWI DIOBA GOYTO Alias TORA Bin

ABDUL MUIS ;

Tempat Lahir : Kepahiang ;

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/11 Februari 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Jalan Pintu Air Gang Jasni Rt.01 Rw.01

Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai
Serut, Kota Bengkulu;

2. Dusun III Rt 08 Rw 04 Kecamatan Kepahiang,
Kabupaten Kepahiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/155/XI/2019/Ditres narkoba tanggal 28 Nopember 2019, sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;

Terdakwa ditahan di Rutan Polda Bengkulu dan Rutan Kelas II B Bengkulu berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/125/XI/2019/Ditresnarkoba tanggal 29 Nopember 2019, sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Hal. 1 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.



2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-134/L.7.4/Enz.1/12/2019 tanggal 12 Desember 2019, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT-40/L.7.10/Enz.2/01/2020 tanggal 21 Januari 2020, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 53/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 28 Januari 2020, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 18 Februari 2020, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap Ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Nomor 31/Pen.Pid/2020/PT BGL tanggal 15 April 2020, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pen.Pid/2020/PT.BGL tanggal 20 Mei 2020, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pen.Pid/2020/PT.BGL tanggal 02 Juni 2020, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: JECKY HARYANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat J e & Rekan (JECKY HARYANTO, S.H & Rekan) yang beralamat di Jalan Irian Nomor 21 Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 13 Mei 2020, Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bgl dalam perkara atas nama Terdakwa Torawi Dioba Goyto Alias Tora Bin Abdul Muis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT BGL. tanggal 02 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2020, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-20/Bkulu/Enz.2/01/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa dia terdakwa TORAWI DIOBA GOYTO Als TORA Bin ABDUL MUIS bersama-sama dengan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di kosan saksi FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN di Jalan Hibrida 12 RT 17 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu atau pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI yang menawarkan untuk memakai Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa pergi ke rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI di Jalan Danau Panorama Gang Danau RT 03 RW 01 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, yang sesampainya di rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI terdakwa diajak mengambil ke Jalan Nangka, kemudian bersama-sama berangkat ke Jalan Nangka dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI membawa bungkusan plastic asoy warna merah kemudian kembali bersama ke rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, sesampainya di rumah bungkusan plastic asoy warna merah dibuka ada

Hal. 3 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus yang berisikan jaket warna hitam dan saat dibuka jaket berisi sebungkusan Narkotika jenis sabu dalam paketan sebanyak 10 (sepuluh) paket, setelah itu BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI mengajak terdakwa mengambil timbangan dan plastic-plastik klip bening di depan kuburan merapi jalan danau dendam, setelah mendapatkan timbangan digital bersama-sama kembali ke rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, selanjutnya BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI sibuk menimbang Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa main game, kemudian terdakwa pamit pulang dan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI meminta supaya terdakwa melemparkan peta Narkotika jenis sabu di jalan danau dendam yang ada pohon besar dan terdakwa melemparkan kotak rokok magnum yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah melempar peta terdakwa kembali ke rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI dan mengetikkan peta di handpone milik BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI kirim wa kepada terdakwa meminta untuk menjemput OGI di Telaga Dewa dan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI kirim nomor Hp OGI untuk terdakwa hubungi, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan OGI datang kerumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, dan kemudian ngobrol bertiga yang akhirnya terdakwa bersama OGI menginap di rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, dan kemudian esok harinya Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan OGI pamit balik pulang kerumah masing-masing dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan OGI datang kerumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI karena ditelepon BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI lagi dan sesampainya di rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI ngobrol bertiga, tidak lama kemudian bertiga pergi ke kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN di jalan Hibrida 12 dan sesampainya di kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN tidak lama sampai juga FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan adeknya kekosannya tersebut dan ngobrol sebentar dan kemudian FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN ngajak ck-ck (beli sabu) dan terdakwa tidak mau karena tidak ada uang dan hanya FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI

Hal. 4 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SOPANDRI yang patungan beli sabunya dan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah kepada BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI untuk patungan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI kembali meminta tolong kepada terdakwa dan OGI dengan mengatakan “KAMU TOLONG LEMPAR LAGI”, terdakwa jawab “ YO “ dan kemudian BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI menyerahkan kotak rokok class mild siver kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama OGI pergi kearah jalan Hibrida 10.A sesampainya dilokasi, terdakwa menyuruh OGI meletakkan kotak rokok class mild yang berisikan sabu disamping tembok dipinggir jalan, kemudian kembali kekosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan OGI mengetik tempat letak peta yang dilempar tadi di Hp BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.30 Wib BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI meminta tolong terdakwa untuk melemparkan peta lagi dan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI menyerahkan kotak rokok magnum kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi sendiri kejalan Hibrida 9 B depan gang samping tembok terdakwa lemparkan kotak rokok tersebut kemudian terdakwa kembali ke kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI menyuruh terdakwa ketik sendiri di HP BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI letak peta sabu tersebut dan setelah itu terdakwa main game sedangkan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI dan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN pamit untuk beli rokok, dan terdakwa tetap main game.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Hibrida 3 RT 04 RW 05 Kelurahan Sidomulyo kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi-saksi dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap KOKO (penuntutan terpisah), pada saat dilakukan penangkapan terhadap KOKO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam pasktik bening dan setelah di interogasi KOKO mengakui Narkotika jenis sabu tersebut di pesannya dari ROBY (DPO) lewat saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, selanjutnya saksi-saksi menyuruh KOKO menelepon saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI dan mengatakan bahwa

Hal. 5 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dipetakan belum ditemukan dan di tunggu di Jalan Hibrida 3 dan sekira pukul 23.00 Wib saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI bersama saksi FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN datang ke Jalan Hibrida 3 tersebut, yang selanjutnya saksi-saksi dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI dan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN, kemudian di interogasi dan mengakui ada menjual Narkotika jenis sabu kepada KOKO dan yang meletakkan peta adalah saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI dan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI mengakui ada barang bukti lain di kosan milik FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN di Jalan Hibrida 12 RT 17 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu, selanjutnya saksi-saksi dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu mendatangi kosan saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI di Jalan Danau Panorama Gang Danau 13 RT 03 RW 01 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

- Bahwa sekira pukul 23.15 Wib saksi-saksi dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu dengan membawa saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan KOKO mendatangi Kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN di Jalan Hibrida 12 RT 17 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan di rumah Kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN ada terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di Kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SAFARUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas merk EIGER berisi 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastic bening di dalam dompet merk toko mas, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas Koran, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan plastic-plastik bening, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastic bening didalam dompet merk toko mas H. DAMRAH, 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim card 08974464664 adalah milik saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0895360775123 adalah milik FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan 1 (satu) unit Hp oppo warna putih dengan 2 (dua) kartu sim card 085764595207 dan 083111362134 adalah milik terdakwa dan

Hal. 6 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di interogasi terdakwa mengakui ada disuruh BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI meletakkan/memetakan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa terdakwa membantu meletakkan peta Narkotika jenis sabu atas suruhan saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, terdakwa mendapat upah memakai shabu bersama saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) shabu di dalam plastik dengan hasil penimbangan berat kotor 7,15 gram dan berat bersih 5,67 gram yang disisihkan menjadi 1. POM : 5,67 gram (berat bersih), 1 (satu) paket ganja di dalam kertas koran dengan hasil penimbangan berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 0,84 gram yang disisihkan 2. POM : 0,83 gram (berat bersih) Sisa barang : 1 (satu) plastic bekas sabu yang telah disegel, 2. Kertas Koran bekas ganja yang telah disegel, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No.701/10687.00/2019 tanggal 29 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M. ZULKIFLI yang menimbang.
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0311.K tanggal 29 Nopember 2019 yang di tanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium atas nama tersangka BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI disimpulkan bahwa Sampel Positif (+) Metamfetamin Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua;

Hal. 7 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa TORAWI DIOBA GOYTO Als TORA Bin ABDUL MUIS bersama-sama dengan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di kosan saksi FENGKY OKTARIA di Jalan Hibrida 12 RT 17 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu atau pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI yang menawarkan untuk memakai Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa pergi ke rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI di Jalan Danau Panorama Gang Danau RT 03 RW 01 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, yang sesampainya di rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI terdakwa diajak mengambil ke Jalan Nangka, kemudian bersama-sama berangkat ke Jalan Nangka dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI membawa bungkusan plastic asoy warna merah kemudian kembali bersama ke rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, sesampainya di rumah bungkusan plastic asoy warna merah dibuka ada kardus yang berisikan jaket warna hitam dan saat dibuka jaket berisi sebungkusan Narkotika jenis sabu dalam paketan sebanyak 10 (sepuluh) paket, setelah itu BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI mengajak terdakwa mengambil timbangan dan plastic-plastik klip bening di depan kuburan merapi jalan danau dendam, setelah mendapatkan timbangan digital bersama-sama kembali ke rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, selanjutnya BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI sibuk menimbang Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa main game, kemudian terdakwa pamit pulang dan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI meminta supaya terdakwa melemparkan peta Narkotika jenis sabu di jalan danau dendam yang ada pohon besar dan terdakwa melemparkan kotak rokok magnum yang berisi Narkotika jenis sabu,

Hal. 8 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melempar peta terdakwa kembali ke rumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI dan menetikkan peta di handpone milik BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI kirim wa kepada terdakwa meminta untuk menjemput OGI di Telaga Dewa dan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI kirim nomor Hp OGI untuk terdakwa hubungi, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan OGI datang kerumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, dan kemudian ngobrol bertiga yang akhirnya terdakwa bersama OGI menginap dirumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, dan kemudian esok harinya Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan OGI pamit balik pulang kerumah masing-masing dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan OGI datang kerumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI karena ditelepon BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI lagi dan sesampainya dirumah BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI ngobrol bertiga, tidak lama kemudian bertiga pergi kekosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN di jalan Hibrida 12 dan sesampainya di kosan FENGKI OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN tidak lama sampai juga FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan adeknya kekosannya tersebut dan ngobrol sebentar dan kemudian FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN ngajak ck-ck (beli sabu) dan terdakwa tidak mau karena tidak ada uang dan hanya FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI yang patungan beli sabunya dan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah kepada BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI untuk patungan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI kembali meminta tolong kepada terdakwa dan OGI dengan mengatakan "KAMU TOLONG LEMPAR LAGI", terdakwa jawab " YO " dan kemudian BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI menyerahkan kotak rokok class mild siver kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama OGI pergi kearah jalan Hibrida 10.A sesampainya dilokasi, terdakwa menyuruh OGI meletakkan kotak rokok class mild yang berisikan sabu disamping tembok dipinggir jalan, kemudian kembali kekosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan

Hal. 9 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OGI mengetik tempat letak peta yang dilempar tadi di Hp BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.30 Wib BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI meminta tolong terdakwa untuk melemparkan peta lagi dan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI menyerahkan kotak rokok magnum kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi sendiri kejalan Hibrida 9 B depan gang samping tembok terdakwa lemparkan kotak rokok tersebut kemudian terdakwa kembali ke kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI menyuruh terdakwa ketik sendiri di HP BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI letak peta sabu tersebut dan setelah itu terdakwa main game sedangkan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI dan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN pamit untuk beli rokok, dan terdakwa tetap main game.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Hibrida 3 RT 04 RW 05 Kelurahan Sidomulyo kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi-saksi dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap KOKO (penuntutan terpisah), pada saat dilakukan penangkapan terhadap KOKO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam pasktik bening dan setelah di interogasi KOKO mengakui Narkotika jenis sabu tersebut di pesannya dari ROBY (DPO) lewat saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, selanjutnya saksi-saksi menyuruh KOKO menelepon saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI dan mengatakan bahwa sabu yang dipetakan belum ditemukan dan di tunggu di Jalan Hibrida 3 dan sekira pukul 23.00 Wib saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI bersama saksi FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN datang ke Jalan Hibrida 3 tersebut, yang selanjutnya saksi-saksi dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI dan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN, kemudian di interogasi dan mengakui ada menjual Narkotika jenis sabu kepada KOKO dan yang meletakkan peta adalah saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI dan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI mengakui ada barang bukti lain di kosan milik FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN di Jalan Hibrida 12 RT 17

Hal. 10 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu, selanjutnya saksi-saksi dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu mendatangi kosan saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI di Jalan Danau Panorama Gang Danau 13 RT 03 RW 01 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

- Bahwa sekira pukul 23.15 Wib saksi-saksi dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu dengan membawa saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan KOKO mendatangi Kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN di Jalan Hibrida 12 RT 17 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan di rumah Kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN ada terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di Kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SAFARUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas merk EIGER berisi 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastic bening di dalam dompet merk toko mas, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas Koran, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan plastic-plastik bening, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastic bening didalam dompet merk toko mas H. DAMRAH, 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim card 08974464664 adalah milik saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0895360775123 adalah milik FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan 1 (satu) unit Hp oppo warna putih dengan 2 (dua) kartu sim card 085764595207 dan 083111362134 adalah milik terdakwa dan setelah di interogasi terdakwa mengakui ada disuruh BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI meletakkan/memetakan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa terdakwa membantu meletakkan peta Narkotika jenis sabu atas suruhan saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, terdakwa mendapat upah memakai shabu bersama saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) shabu di dalam plastik dengan hasil penimbangan berat kotor 7,15 gram dan berat bersih 5,67 gram yang

Hal. 11 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan menjadi 1. POM : 5,67 gram (berat bersih), 1 (satu) paket ganja di dalam kertas koran dengan hasil penimbangan berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 0,84 gram yang disisihkan 2. POM : 0,83 gram (berat bersih) Sisa barang : 1 (satu) plastic bekas sabu yang telah disegel, 2. Kertas Koran bekas ganja yang telah disegel, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No.701/10687.00/2019 tanggal 29 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M. ZULKIFLI yang menimbang.

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0311.K tanggal 29 Nopember 2019 yang di tanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium atas nama tersangka BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI disimpulkan bahwa Sampel Positif (+) Metamfetamin Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga;

Bahwa dia terdakwa TORAWI DIOBA GOYTO Als TORA Bin ABDUL MUIS bersama-sama dengan BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN (penuntutan terpisah) dan OGI (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di kosan saksi FENGKY OKTARIA Als FENGKY di Jalan Hibrida 12 RT 17 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu atau pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan dan cara sbb :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, saksi FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin

Hal. 12 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDIN dan OGI (DPO) berkumpul di kosan FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN, selanjutnya BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI memberikan sabu untuk di pakai bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya itu mempersiapkan alat-alat yang selanjutnya membuat alat hisap sabu dari botol minuman kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet yang dihubungkan dengan pipet kaca, kemudian di bakar hingga mengeluarkan asap dan asapnya di hisap secara bergantian oleh terdakwa bersama dengan saksi BUDI AFRIANSYAH Als BUDI Bin SOPANDRI, saksi FENGKY OKTARIA Als FENGKY Bin SARIFUDIN dan OGI (DPO) hingga habis.
- Bahwa terdakwa maupun teman-temannya itu tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEBBY, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bengkulu, telah melakukan pemeriksaan sample urine terdakwa TORAWI DIOBA GOYTO Als TORA Bin ABDUL MUIS, dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, MORFIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METHAMPETAMIN dengan hasil (+), THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPHETAMIN (Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 April 2020, NOMOR REGISTER : PDM – 20/Bkulu/Enz.2/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TORAWI DIOBA GOYTO Alias TORA Bin ABDUL MUIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Hal. 13 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa TORAWI DIOBA GOYTO Alias TORA Bin ABDUL MUIS selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus plastik klip bening dalam dompet merk Toko Mas ASIA dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus plastik klip bening dalam dompet merk Toko Mas H.Damrah (berat kotor 7,5 gram, total berat bersih seberat 5,67 gram, sisa pengujian barang bukti dari BPOM seberat 5,67 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan) ;
- 1(satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja dalam kertas Koran (berat bersih seberat 0,83 gram (barang bukti ganja habis untuk uji BPOM);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Hp XIAOMI warna hitam dengan simcard 08974464664;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan plastik plastik klip bening;
- 1(satu) buah tas merk EIGER;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Budi Afriansyah;

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan simcard 0895360775123 dan 08153898897;

Dipergunakan dalam perkara Fengky Oktaria ;

- 1 (satu) unit Hp OPPO warna putih dengan simcard 085764459207 dan 083111362134 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan tanggal 13 Mei 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bgl yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TORAWI DIOBA GOYTO Alias TORA in ABDUL MUIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket diduga Narkoba Gol.I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus plastik klip bening dalam dompet merk Toko Mas ASIA dan 1 (satu) paket diduga Narkoba Gol.I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus plastik klip bening dalam dompet merk Toko Mas H.Damrah (berat kotor 7,5 gram, total berat bersih seberat 5,67 gram, sisa pengujian barang bukti dari BPOM seberat 5,67 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan) ;
 - 1(satu) paket diduga Narkoba Gol.I jenis Ganja dalam kertas Koran (berat bersih seberat 0,83 gram (barang bukti ganja habis untuk uji BPOM);
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Hp XIAOMI warna hitam dengan simcard 08974464664;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan plastic plastic klip bening;

Hal. 15 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas merk EIGER;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Budi Afriansyah;

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan simcard 0895360775123 dan 08153898897;

Dipergunakan dalam perkara Fengky Oktaria ;

- 1 (satu) unit Hp Oppo warna putih dengan simcard 085764459207 dan 083111362134 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl ;

Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bgl ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 28 Mei 2020 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Hal. 16 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Juni 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 08 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan permintaan Banding dari Terdakwa, kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta juga kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W.8.U1/2267/HN/V/2020, tertanggal 20 Mei 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Nomor: W.8.U1/2267/HN/V/2020, tertanggal 20 Mei 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum Banding, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa ternyata permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, tertanggal 27 Mei 2020 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima Permohonan Banding Pembanding (Terdakwa) dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 13 Mei 2020 dan Mengadili sendiri, Memutuskan: Menyatakan Terdakwa Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman" dan Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pembanding (Terdakwa) apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan dasar/alasan:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, khususnya tentang

Hal. 17 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.



pasal yang terbukti di persidangan dan lamanya hukuman yang dijatuhkan;

2. Bahwa Judex Factie telah lalai/salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, khususnya penerapan lamanya hukuman, karena Pasal 132 ayat (1) diterapkan untuk tindak pidana yang tidak selesai, terdapat ketidakpastian perbuatan yang terbukti apakah Permufakatan Jahat atau Percobaan atau tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2), perkara Terdakwa bukanlah perkara tertangkap tangan, barang bukti perkara saksi BUDI APRIANSYAH saksi FENGKY OKTARIA tidak dapat dipergunakan dalam perkara Terdakwa, penerapan ketentuan berat narkoba : melebihi 5 Gram” dalam perkara Terdakwa adalah tidak tepat secara hukum;

3. Bahwa tidak terdapat keuntungan Terdakwa membantu saksi BUDI APRIANSYAH melempar narkoba hanya agar dapat menggunakan sabu;

4. Bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkoba berdasarkan pemeriksaan urine dan Terdakwa bukanlah DPO kasus narkoba;

5. Bahwa tidak terdapat hubungan/komunikasi langsung Terdakwa dengan pemesan narkoba kepada saksi BUDI APRIANSYAH maupun darimana saksi BUDI APRIANSYAH mendapatkan narkoba;

6. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya berhubungan dengan Narkoba adalah perbuatan yang salah, sedikitpun tidak niat Terdakwa menjadi perantara, menjual, menawarkan apalagi menjadi Bandar Narkoba, yang Terdakwa lakukan semata agar dapat menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa di dalam Kontra Memori Bandingnya, tertanggal 08 Juni 2020 pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Menolak permohonan Banding dari Terdakwa, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 13 Mei 2020, dengan alasan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sudah benar menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak terdapat kekeliruan serta tidak salah dalam mempertimbangkan fakta hukumnya, karena telah dipertimbangkan secara objektif, sempurna, konsekuen dan konsisten terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh dan lengkap, sehingga keberatan Pembanding/Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding adalah tidak tepat karena tidak utuh menganalisa fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 240 KUHP, ruang lingkup yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi meliputi, ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari berkas perkara, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Mei 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bgl dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ternyata apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang telah terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, di dalam perkara ini Terdakwa bukanlah Pengguna/Penyalahguna narkoba jenis sabu, karena Terdakwa telah berperan sebagai perantara jual beli, yaitu menjemput/mengambil peta paketan sabu dengan berat bersih 5,67 gram (lima koma enam puluh tujuh gram) dan melempar/meletakkan/memetakan sabu tersebut. perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu di dalam putusannya Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 13 Mei 2020 yang amar putusannya seperti yang telah diurai didalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding termasuk mengenai lamanya pidana pokok maupun pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan

Hal. 19 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Mei 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bgl yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b jo. Pasal 242 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 jo. Pasal 27 jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 241 jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 13 Mei 2020, Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bgl. yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Bengkulu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk di Tingkat Banding, sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 16 JULI 2020 oleh kami LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis dengan IDA MARION, S.H., M.H. dan

Hal. 20 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 40/PID.SUS/2020/PT.BGL, tanggal 02 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari: Kamis, tanggal 23 JULI 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu HARNETI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri TERDAKWA dan PENASIHAT HUKUM TERDAKWA serta JAKSA PENUNTUT UMUM.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

IDA MARION., S.H.,M.H.

LIDYA SASANDO PARAPAT., S.H.,M.H.

BAHTRA YENNI WARITA., S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARNETI., SH.

Hal. 21 dari 21 halaman, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)